



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 101/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

FASILITASI KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT

PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067).
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 41/PP.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2/1905/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 100/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 59/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG FASILITASI KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan fasilitasi kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon;
 - b. Bahan Kampanye Pasangan Calon;
 - c. Penayangan Iklan Kampanye
- KETIGA : Fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Jenis dan ukuran Alat Peraga Kampanye:
 - a. Baliho dengan Ukuran paling besar 3 m x 5 m;
 - b. Spanduk dengan Ukuran paling besar 1 m x 6 m;
 - c. Umbul-umbul dengan Ukuran paling besar 0,5 m x 4 m.
 2. Jumlah pencetakan Alat Peraga Kampanye:
 - a. Baliho paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Kabupaten;
 - b. Spanduk paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Desa/Kelurahan;
 - c. Umbul-umbul paling banyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap kecamatan;
- KEDUA : Fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Jenis dan ukuran Bahan Kampanye:
 - a. Poster ukuran 40 cm x 60 cm;
 - b. Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm;
 - c. Brosur ukuran 21 cm x 29,7 cm;
 - d. Selebaran ukuran 9,9 cm x 21 cm;
 2. Jumlah Pencetakan Bahan Kampanye adalah sebanyak 6 (enam) rim untuk setiap jenis.
- KETIGA : Fasilitasi kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Penayangan iklan kampanye di Media Massa Cetak;
 2. Penayangan iklan kampanye di Media Massa elektronik (Televisi dan/atau Radio)

- KEEMPAT : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a Diktum KEDUA dengan ketentuan:
- a. Jumlah yang dicetak paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dicetak paling besar sama dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.
- KELIMA : Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b Diktum KEDUA dengan ketentuan:
- a. Jumlah yang dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 63.086 (enam puluh tiga ribu delapan puluh enam);
 - b. Ukuran Bahan Kampanye yang dicetak paling besar sama dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.
- KEENAM : Pemasangan dan Perawatan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Pasangan calon dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan jumlah serta lokasi yang sama.
- KEDELAPAN : Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:
1. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat kecuali pada tempat yang dilarang;
 2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilarang berada di bahu jalan, median jalan, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), sarana dan prasarana publik serta taman dan pepohonan;
5. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
6. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di Sekretariat Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan

- KESEMBILAN : 1. Untuk Kecamatan Muntok Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di:
- a. perempatan lampu merah:
 - 1) Simpang Rutan Muntok;
 - 2) Pal I;
 - 3) Pal II;
 - b. sepanjang jalan Jenderal Sudirman mulai dari perempatan Pal I Senang Hati sampai dengan lingkaran pasar lama dan pasar baru;
 - c. sepanjang jalan mulai dari jembatan terminal lama sampai dengan Rumah Dinas Bupati Bangka Barat;
2. Untuk Kecamatan Parittiga Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di Sepanjang jalan Pasar Parittiga, mulai dari Jembatan Kim Jung, lingkaran Pasar, Lingkaran Pasar Ikan Baru; Bank SUMSEL BABEL
3. Untuk Kecamatan Kelapa Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di perempatan lampu merah simpang Kayu Arang.

4. Denah lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum




Jajat Sudrajat


LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR:101/PL.02.4-Kpts/1905/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA
BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020.

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
PEMILIHAN TAHUN 2020.
YANG DILARANG


1. Kecamatan Muntok




2. Kecamatan Parittiga



3. Kecamatan Kelapa



Ket:

 : Lokasi yang dilarang

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat